



POLA MONEY POLITICS

KONTROVERSI PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG

Editor :
Nanang Trenggono
Syarif Makhya



PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG 2003

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : "Realitas *Money Politics* dalam Retorika Transisi Politik Demokrasi" dalam buku Pola *Money Politics*: Kontroversi Pemilihan Gubernur Lampung.

Penulis : Dr. Nanang Trenggono, MSi

Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Jenis Publikasi : Buku Jenis Lain (bagian dari buku)

Nomor ISBN : 979-8287-48-7

Penerbit : Universitas Lampung

Tahun Terbit : 2003

Alamat Penerbit : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung Bandar Lampung (35117)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, MSi
NIP. 195908031986031003

Bandar Lampung, 13 Juli 2020
Penulis,



Dr. Nanang Trenggono, MSi
NIP. 196212041989021001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP. 19650510 199303 2 008

UNIVERSITAS LAMPUNG	
22 Juli 2020	
114/B/B/N/FISIP/2020	
Buku	
81	

POLA MONEY POLITICS
KONTROVERSI PEMILIHAN
GUBERNUR LAMPUNG
2003-2008

Pengantar: Bambang Eka Wijaya

LAMPUNG PARLIAMENT WATCH (LPW)

Editor:
Nanang Trenggono
Syarief Makhya

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung 2003

Perpustakaan NasionalRI, Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nanang Trenggono dan Syarief Makhya

Pola money Politics

Kontroversi Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008

Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2003

xiv, 203 halaman 14,5 x 21 cm

ISBN 979-8287-48-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Penulis

Penerbit Universitas Lampung
Cetakan Pertama: Februari 2003

PENGANTAR

Secara umum, tujuan diterbitkan buku ini adalah ingin menggambarkan pola *money politics* yang terjadi dalam proses pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008. Peristiwa politik penting untuk memilih pemegang pemerintahan Lampung tertinggi yang pertama sejak gerakan reformasi menjatuhkan rezim otoritarian militeristik Orde Baru. Secara khusus, buku ini lebih diarahkan untuk mengungkapkan berbagai pola permainan politik uang yang melibatkan aktor-aktor politik, antara lain para kandidat gubernur, anggota DPRD, pengurus partai politik dan berbagai pihak yang berperan aktif dalam pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini ditunjukkan pula pemikiran, cara, forum, dan instrumen yang digunakan untuk melakukan *money politics*.

Latar belakang para penulisnya beranekaragam, antara lain akademisi, pengacara, aktivis dan jurnalis profesional. Oleh sebab itu, kumpulan karangan ini memiliki karakter sendiri-sendiri, baik isi maupun gaya penulisan. Bila dicermati secara keseluruhan berbagai perspektif tertuang dalam buku ini, yakni pendekatan hukum, ekonomi politik, struktural fungsional, etika, dan analogi. Meskipun dalam tulisan masing-masing kesemuanya dituangkan secara ringkas.

Sama dengan ciri bunga rampai pada umumnya, dari satu tulisan ke tulisan lain bisa saja terjadi pengulangan-pengulangan. Meskipun demikian, kumpulan karangan ini disistematisasi sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk mengambil kesimpulan. Secara keseluruhan kerangka buku ini dibagi dalam enam bagian termasuk kesimpulan.

Pertama, tiga penulis langsung berbicara tentang perilaku korup, yakni permainan *money politics* yang terjadi pada semua tahapan pemilihan gubernur. Kedua, dua penulis menampilkan praktik politik uang dari ekspose media massa khususnya media cetak, yang disertai *content analysis* terhadap netralitas media harian utama di Lampung dalam mensikapi suksesi. Ketiga, menguraikan tentang keterbatasan dan kelemahan hukum untuk menjerat *money politics* yang secara formal dikategorikan sebagai tindak pidana suap. Disertai pula dengan solusi alternatif dan pilihan hukum untuk mengantisipasi praktik *money politics*. Keempat, satu tulisan mengupas khusus mengenai prediksi

perputaran uang yang beredar selama proses suksesi, dan dua tulisan lainnya melukiskan realitas *money politics* sebagai pencerminan dari demokrasi bermasalah. Kelima, disamping *money politics*, pemilihan gubernur diwarnai politik kekerasan. Oleh sebab itu, dimuat sebuah karangan khas yang menceritakan mengenai teror dalam suksesi. Keenam, merupakan kesimpulan dari seluruh tulisan.

Terima kasih disampaikan terutama untuk para aktivis pemantau JPSKD (Jaringan Pemantau Suksesi Kepala Daerah) yang telah memberikan data atau informasi penting bagi penulisan buku ini. Terima kasih juga disampaikan untuk kawan-kawan akademisi, jurnalis, aktivis, pengacara, anggota Dewan, dan tokoh masyarakat yang sudi meluangkan waktu mendiskusikan dan memberi masukan dalam kegiatan lokakarya pada 15 Februari 2003 yang diselenggarakan untuk menyempurnakan buku ini sebelum naik cetak. Para peserta mendukung diterbitkannya buku ini.

Diharapkan dengan keluarnya buku ini bisa membantu membuka wawasan masyarakat untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pemilihan Gubernur Lampung. Harapan selanjutnya, buku ini mampu membuka ruang kesadaran dan merangsang pemikiran tentang bagaimana merekonstruksi kembali demokratisasi, sampai ke akar-akarnya. Semoga bermanfaat.

Bandar Lampung, Februari 2003

Editor,

PENGANTAR KHUSUS

Sebagian besar isi buku ini mengesankan, politik uang dalam pemillihan kepala daerah merupakan sebuah keniscayaan: mustahil kalau tidak ada! Sebab, peluangnya sudah terintegrasi—*the law by design*—dalam aturan-aturan yang melandasi pelaksanaannya. Artinya, aturan yang tersedia justru memberi keleluasaan sekaligus melindungi praktik politik uang, dengan segenap stelsel prosedur dan aturan main yang mempersulit pengangkatan masalahnya sebagai kasus politik maupun hukum.

Penulis buku ini para aktivis Jaringan Pemantau Suksesi Kepala Daerah—JPSKD, sebuah jaringan pemantau proses pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung. JPSKD dibentuk atas kerja sama *Lampung Parliament Watch*—LPW, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia—YLBHI—Lampung, dan Aliansi Jurnalis Independen—AJI—Lampung. Hasil-hasil pantauan mereka dalam proses pemilihan gubernur Lampung berkaitan dengan praktik politik uang sebenarnya telah mereka sampaikan kepada Panitia Pemilihan Gubernur di DPRD Lampung dalam masa Uji Publik. Tapi, dengan amat mudah hasil pantauan ini ditepiskan dengan stelsel prosedur penangkal yang telah disiapkan itu.

Namun demikian, melalui buku ini para aktivis bukan bermaksud untuk mengangkat batang terendam—batang dalam peribahasa ini berarti bangkai. Melainkan, menguak masalah tersebut dalam telaah sesuai disiplin akademis maupun profesi masing-masing. Demi lebih terbukanya persepsi masyarakat terhadap apa yang sebenarnya terjadi, serta apa yang sebaiknya dilakukan demi terciptanya masa depan yang lebih baik. Karena, bagaimana pun juga, hasil suatu pemilihan kepala daerah akan senantiasa mempengaruhi nasib segenap rakyat yang berada dalam wilayah politik kepemimpinannya.

* * *

Ketidakmampuan masyarakat menyingkap dan menghentikan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah maupun bentuk-bentuk penyimpangan dan persengkongkolan sejenis dalam segala proses politik lainnya dalam skala nasional dan daerah, merupakan masalah besar dan amat serius dalam kehidupan bernegara-bangsa. Karena, setiap proses politik yang dirasuki virus-virus beracun bagi demokrasi itu hanya akan

menghasilkan buah-buah yang busuk. Padahal, buah yang terbaik sekalipun belum tentu mampu mengatasi realitas permasalahan bangsa yang sedang terpuruk dan serba ruwet, belum lagi hadangan tantangan zaman yang kian canggih.

Sukar disangkal, buah-buah busuk praktik politik seperti itulah yang membuat bangsa kita sulit untuk bangkit dari multikrisis berkepanjangan, lintas dekade. Itu juga berarti, praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah hanyalah suatu ujung rambatan akar sebuah kanker raksasa yang semakin mendalam hunjamannya dalam praktik pembusukan politik nasional. Yang paling menyedihkan, dalam realitas itu reformasi tinggal sebagai kemasan pembungkus, sedang isinya buah lama yang kini menjadi jauh lebih busuk lagi.

Suatu jalan keluar untuk menghapuskan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah, dengan demikian, sesungguhnya tak cukup efektif lagi untuk mengatasi pokok permasalahannya secara keseluruhan, karena praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah hanyalah sebuah ujung akar dari jaringan kanker raksasa tersebut. Tampilnya mayoritas calon kepala daerah tanpa mengantongi restu formal dari pusat, mencerminkan betapa lebih beratnya "persyaratan" yang harus dipenuhi, hingga mayoritas calon pasrah untuk bertarung tanpa senjata pamungkas tersebut.

Dengan kata lain, yang diperlukan adalah sebuah operasi besar untuk mengangkat induk kanker itu bersama akar-akarnya, sehingga setiap proses politik baik di pusat maupun di daerah dapat kembali berjalan sepenuhnya demi kepentingan rakyat dan negara-bangsa: tak lagi hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan sempit, pribadi maupun kelompok politik.

Di sini bukan hendak mengatakan sistemnya yang salah, karena sejauh ini secara minimal, sistemnya telah dironai dengan ornamen harapan reformasi. Namun, sistem dengan ornamen reformasi masih terbatas sebagai kemasan pembungkus seperti dikemukakan di atas. Sedangkan isinya, buah busuk tadi, berupa semangat yang efektif menggerakkan realitas proses-proses politik, belum bergeser dari semangat lama, bahkan dengan praktik yang lebih kotor dan lebih buruk lagi. Ironisnya, jalan bebas hambatan untuk praktik penyimpangan masa kini justru terbentuk dari perubahan-

perubahan hasil reformasi itu sendiri. Contohnya, UU tentang Otonomi Daerah dengan segenap perangkat pendukungnya, termasuk PP Nomor: 151 Tahun 2000 yang mengatur pemilihan kepala daerah. Jadi, sarang kanker memang berada di sono: Pusat!

* * *

Dengan melihat lokasi masalah yang ditelaah buku ini dalam peta besar permasalahannya di atas, pembaca dapat menjadikan diagnosa dari buku ini sebagai jendela untuk mengetahui keseluruhan penyakit yang tengah diderita negara-bangsa: seperti diagnosa iridology: melalui mata bisa diketahui kondisi keseluruhan organ-organ tubuh kita. Salah satunya, kenyataan proses politik sebagai ibu yang melahirkan undang-undang, sehingga hukum secara praktis subordinat terhadap proses politik. Dapat dibayangkan kalau sang ibu yang melahirkan sedang menderita penyakit berbahaya, sejenis AIDS, apa yang terjadi dengan sang bayi yang dilahirkan. UU Pemilu produk 2003, sebagai contoh, merupakan penderita penyakit keturunan seperti itu, khususnya dalam pengaturan *electoral treshold* yang mengecundangi hak setiap warga negara dalam politik yang dijamin konstitusi. Demikian pula RUU Pemilihan Presiden yang membatasi calon hanya dari partai politik, plus partai yang meraih 20 persen suara dalam Pemilu anggota parlemen.

Jadi, jangan salahkan jika hukum dan aturan pendukungnya sering terasa kurang memadai sebagai sarana pemecahan masalah, tetapi malah menjadi sumber masalah. Selain dalam kaitan pemilihan kepala daerah, UU Nomor: 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang unjuk rasa juga merupakan salah satu contoh lainnya lagi tentang hukum yang menjadi sumber masalah: ia lahir dalam era reformasi, tapi justru mereduksi proses demokrasi, bahkan akhirnya digunakan sebagai sarana represi! Demikianlah nasib hukum yang hanya sebagai subordinat dari proses politik, kelahiran maupun interpretasi dalam penggunaannya tergantung pada bagaimana enakunya kelompok-kelompok politik besar, terutama yang sedang berkuasa.

* * *

Meski terpisah dalam tulisan masing-masing, telaah politik dan hukum pada buku ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Setidaknya, tulisan yang satu memperkaya yang lain. Dengan menyimak keseluruhannya, bisa diperoleh sebuah gambaran yang utuh mengenai betapa setiap celah kelemahan

suatu aturan yang datang dari pusat, akan dengan mudah diikuti dengan penyimpangan yang jauh lebih melebar di daerah. Tak beda dengan penyimpangan garis dari sebuah titik, semakin jauh ditarik garis itu, akan semakin besar pula jarak penyimpangannya terjadi.

Relevansi pemecahan masalah di daerah dengan proses politik di pusat memang erat sekali. Lebih-lebih, dengan di satu sisi desentralisasi dalam otonomi daerah belum tuntas, di sisi lain tarikan pusat untuk terjadinya kembali ketergantungan daerah pada proses politik pusat gejalanya justru terus menguat. Contohnya dalam penetapan calon kepala daerah, tanpa kecuali calon kepala daerah tingkat dua juga, keputusan Dewan Pimpinan Pusat—DPP—partai politik tentang calon mana yang harus didukung setiap anggota fraksi partainya di DPRD bersifat mengikat, dengan sanksi pemecatan bagi yang melanggarnya.

Tak tebayangkan apa jadinya ekses proses politik pusat itu di daerah, ketika ketetapan DPP yang dipaksakan, berlawanan dengan kepentingan para kader dan massa partainya sendiri di daerah bersangkutan. Yang jelas, selain memperunyam proses permainan politik di pusat, ketetapan seperti itu dengan sendirinya menimbulkan konflik pusat-daerah. Di Lampung, dalam proses pemilihan gubernur dan Bupati Tanggamus, konflik pusat-daerah ini tampak amat mencolok hingga menjadi realitas politik yang amat buruk.

Dengan demikian, selain terapi penyehatan proses politik di pusat harus berlaku simultan dengan menghidupkan semangat yang benar sebagai isi pelaksanaan sistem politik nasional, upaya penyehatan juga amat diperlukan dalam hubungan pusat-daerah. Cuma, masalahnya, apakah para aktor politik pusat menyadari bahwa kehidupan politik nasional sedang sakit, dan sakitnya itu menurut diagnosa iridology sebagaimana yang diungkap dalam buku ini cukup parah, merupakan kunci bakal terjadi-tidaknya perubahan sikap berpolitik dan sekaligus perubahan kehidupan politik nasional ke arah yang lebih baik. Kalau pusat kankernya sendiri tak terobati, realitas politik di daerah sebagai ujung akarnya juga jangan diharapkan akan bisa sembuh dengan sendirinya. Sebaliknya, justru lebih mungkin untuk berkembang lebih parah lagi!

* * *

Akhirnya, atas segala kekurangan yang pasti ada dalam kata pengantar ini, penulis mohon maaf. Diharapkan, buku ini bisa

menjadi setitik cahaya untuk melihat penyakit amat parah yang sedang mendera kehidupan politik nasional dan daerah, hingga bisa menyadarkan segenap warga bangsa—terutama para politisi—untuk memikirkan obatnya.

Bambang Eka Wijaya
Pemimpin Umum "Lampung Post"

DAFTAR ISI

Pengantar	v
Pengantar Khusus, <i>Bambang Eka Wijaya</i>	vii
Daftar Isi	xiii
I. POLA MONEY POLITICS DALAM SUKSESI	1
1. <i>Money Politics: Etika, Pendidikan Politik dan Dampaknya terhadap Masyarakat, H.S. Tisnanta</i>	3
2. Inisiatif Praktik <i>Money Politics</i> dalam Suksesi Gubernur Lampung 2003-2008, <i>Edwin Hanibal dan Watoni Noerdin</i>	16
3. Menangkap Angin <i>Money Politics</i> , <i>Firman Seponada</i>	23
II. MONEY POLITICS DAN PERAN MEDIA MASSA	37
4. <i>Money Politics</i> dalam Pemilihan Kepala Daerah di Lampung: Rekaman dari Media, <i>Jauhari M. Zailani</i>	39
5. Perilaku Media dan <i>Money Politics</i> Dalam Suksesi Kepala Daerah Lampung, <i>Budi Santoso Budiman</i>	57
III. MONEY POLITICS DAN KETERBATASAN HUKUM	81
6. Pola <i>Money Politics</i> dan Kelemahan Hukum dalam Suksesi Kepala Daerah di Provinsi Lampung, <i>Armen Yasir</i>	83
7. Mengapa <i>Money Politics</i> Sulit Dibuktikan, <i>Wahyu Sasongko</i>	98
8. Alternatif Hukum untuk Menjerat <i>Money Politics</i> , <i>Shafruddin</i>	111
IV. MONEY POLITICS DAN DEMOKRATISASI	123
9. Perputaran Uang di Seputar Suksesi Gubernur Lampung, <i>Asrian Hendi Caya</i>	125
10. <i>Money Politics</i> dan Demokrasi Yang Bermasalah, <i>Syarief Makhya</i>	131

11. Realitas <i>Money Politics</i> dalam Retorika Transisi Politik Demokratisasi, <i>Nanang Trenggono</i>	145
V. TEROR DALAM SUKSESI	167
12. "Drama Suksesi Nan Tak Kunjung Akhir," <i>Oyos Saroso H.N.</i>	169
VI. KESIMPULAN	187
13. Kesimpulan	189
LAMPIRAN	195
14. Panduan Pemantauan Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008	197
15. Proses Pemilihan Gubernur Lampung Dalam Photo	205

REALITAS MONEY POLITICS DALAM RETORIKA TRANSISI POLITIK DEMOKRATISASI

Oleh: Nanang Trenggono

“Suara hati, suara hati, kenapa pergi” (Iwan Fals)

Dinamika politik pasca kejatuhan Presiden Soeharto 21 Mei 1998 diwarnai oleh kompleksitas demokratisasi. Dalam hal ini adalah transformasi dari politik otoritarian militeristik Orde Baru (Orba) menuju demokratisasi politik, yang ditengahi krisis ekonomi, telah memunculkan dua istilah yakni: reformasi dan transisi demokratisasi. Dua istilah ini tidak bebas nilai dan mempunyai konotasi yang berbeda. Istilah reformasi sering dipakai untuk menunjukkan semangat perubahan yang “revolusioner” menuju tatanan baru yang konstruktif. Penggunaan istilah reformasi sering kali diletakkan dalam konteks dan anggapan yang membedakan antara masa Orba yang diktator, suram, otoriter, tertutup, militeristik dan keburukan-keburukan lainnya dengan kondisi baru yang diinginkan serta dibayangkan bersifat demokratis, emansipatif dan terbuka.

Sedangkan istilah transisi demokratisasi, sering digunakan pada saat wacana reformasi menghadapi problem serius, menemui kendala yang menyulitkan gerakan reformasi itu sendiri. Seperti perilaku buruk elite partai politik baik yang ada di lembaga legislatif maupun yang menjadi pengurus partai politik, serta birokrasi yang masih korup ibarat keranjang sampah. Untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang berjalan bersamaan dengan proses reformasi politik di segala bidang, sering kali digunakan istilah atau retorika—apologis—transisi politik demokratisasi. Namun, dalam kalimat ini tetap konsisten

¹ Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Peserta Program Doktor Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, dan Aktivistis LPW.

dan benar-benar mengandung gelora optimisme yang tinggi bahwa kita sedang dan akan menuju perubahan yang lebih maju.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka gambaran tentang proses pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini lebih cenderung menggambarkan suatu proses politik transisi demokratisasi, sebab dalam suksesi Gubernur Lampung lebih banyak problem yang membelit daripada dinamika reformasinya. Problem utamanya bermuara pada pusaran permainan *money politics*, baik yang dilakukan para anggota DPRD atau terutama dilakukan oleh para kandidat gubernur beserta orang-orang terkait yang menjadi pendukungnya, para kontributor—pemodal—dan para “konsultan politik” yang populer dengan sebutan tim sukses (TS).

TS berasal dari kalangan akademisi, wartawan, aktivis gerakan dan LSM, pengurus ormas, pegiat asosiasi profesi, pekerja hukum, dan golongan atau kelas menengah lainnya. Secara personal dari mereka ada yang “mendeklarasikan” diri sebagai pendukung kandidat tertentu, namun umumnya mereka bermain sembunyi-sembunyi di “bawah tanah”. Seorang akademisi, meskipun terang-terangan menjadi TS calon gubernur tertentu, selalu menolak keras bila dikatakan sebagai TS calon gubernur tersebut. TS belum menjadi profesi tetap yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, TS merupakan profesi “gelap” yang aktivitasnya juga samar-samar—atau masuk dalam wilayah *grey area*.

Ia tidak bisa dituntut pertanggungjawaban atas segala perilaku politik yang diperbuatnya. Apakah tindakan politiknya benar atau merugikan publik? Apakah kegiatan politik komunikasi dan penyebaran informasinya dilandasi kejujuran atau sebaliknya penuh kebohongan dan sarat disinformasi? Apakah landasan tindakan-tindakan politiknya? Berapa besar TS menerima gaji? Benarkah imbalan TS benar-benar layak dan menjanjikan? Apakah semua TS mempunyai motivasi uang? Bagaimanakah pertanggungjawaban keuangan kepada publik? Adakah sebagian yang bermotivasi ideologis dan perubahan? Apakah mereka memiliki kantor? Lalu, seperti apa operasional permainan politik mereka?

Fenomena kehadiran TS dalam suksesi kepala daerah ini perlu didiskusikan secara terbuka, sehingga untuk pemilihan kepala daerah mendatang bisa dibangun standarisasi politik baik kelembagaan, mekanisme maupun perilaku politik, misalnya

TS diakomodir secara formal dalam proses politik tersebut. Seperti di negara-negara demokrasi Eropa dan Amerika Serikat, dalam momentum politik pemilihan pejabat publik terdapat lembaga formal yang dikenal dengan PR (*public relations*) politik, konsultan politik atau lembaga kampanye yang kredibel, membuka kantor secara terbuka, melakukan rekrutmen pegawai atau *volunteer* (relawan) yang jelas, memiliki agenda, aktivitas dan operasi politik yang terprogram, dan diwajibkan melakukan pertanggungjawaban politik kepada publik.

Apa yang digambarkan dalam tulisan di sini tidak sampai melukiskan siapa-siapa saja pelaku dan bagaimana aktor-aktor melakukan *money politics*, namun lebih banyak mendekati dengan perspektif ekonomi politik yang menggambarkan fenomena-fenomena yang melingkari permainan *money politics*, konspirasi politik dan bagaimana kekuatan politik dibangun untuk memenangkan pemilihan. Lebih jauh tulisan ini pun mencoba lebih menyuguhkan suatu problem mendasar proses pemilihan gubernur yang sarat *money politics* dikaitkan dengan peranan kelas menengah yang seringkali diberi label dan memiliki *noblese* sebagai agen perubahan.

Juga, kajian ekonomi politik Lampung yang sebenarnya hampir belum pernah disikapi, dikaji dan diformat dalam gerakan perubahan yang serius oleh kelas menengah dari kalangan aktivis, LSM, atau perguruan tinggi termasuk gerakan mahasiswanya, yang kebanyakan berkonsentrasi mempersoalkan dimensi-dimensi disfungsional lembaga eksekutif, legislatif, proses kebijakan publik dan konsisten sebagai pelengkap isu-isu nasional. Tindakan kritis ini benar, hanya persoalannya kritik terhadap fenomena penyelewengan politik—baik yang dilakukan birokrasi pemerintah maupun anggota legislatif—harus diletakkan pada konteks yang tepat. Dalam hal ini dilekatkan pada penyelesaian problem mendasar kerakyatan. Bila tidak, maka tindakan kontrol hanya berimplikasi menjaga keseimbangan kondisi yang *established*, namun tidak adil. Seluruh fenomena politik yang dilukiskan dalam tulisan ini mencerminkan suatu realitas perpolitikan yang dekat dengan retorika transisi politik demokratisasi. Sedangkan kritik, termasuk untuk diri penulis sendiri.

KETIKA POLITIK DAN KORUPSI BERTEMU

Bagi penulis *money politics* merupakan bagian dari perilaku korupsi. Menurut Michael Johnston penilaian terhadap korupsi dalam berbagai ekonomi dunia harus pula memperhatikan dimensi politiknya. Hal ini mencakup aktivitas korupsi itu sendiri, korupsi sebagai masalah politik, dan "kesehatan" kehidupan politik suatu bangsa pada umumnya. Korupsi dapat mempengaruhi proses dan hasil politik, sebaliknya pula pada kasus-kasus tertentu pertarungan antar kekuatan-kekuatan politik mempengaruhi pola-pola korupsi yang terjadi. Korupsi biasanya cenderung menyertai perubahan politik dan ekonomi yang cepat, dimana terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda saling berbenturan dan sulit dipertemukan, seperti dalam penggulingan rezim politik, upaya untuk "mendudukkan" rezim politik baru, atau dalam pemilihan pejabat publik.

Memberikan definisi korupsi adalah suatu masalah yang rumit. Kebanyakan analis menentukan kategori perilaku korup, mengandalkan pendekatan hukum dan kaidah-kaidah hukum formal, karena ketepatan dan kestabilan hukum dalam mengidentifikasi tindakan-tindakan korup. Namun, para pengkritik menjawab bahwa dalam banyak masyarakat, hukum tidak memiliki legitimasi dan makna yang konsisten, multitafsir. Legalisme sedikit sekali menjelaskan mengenai kepentingan sosial perilaku kelompok manusia, khususnya untuk mendefinisikan kreatifitas dan aneka ragam tindakan korupsi. Dalam hal ini, opini publik atau standar budaya, bahkan menjadi cara yang terbaik untuk membangun definisi yang realistis.

Menurut Michael Johnston korupsi secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik, atau menggunakan bentuk-bentuk pengaruh politik secara tidak sah oleh pihak publik atau swasta (Kimberly Ann Elliott, 1999). Meskipun sebenarnya dalam definisi ini, Johnston sendiri mengakui bahwa ada masalah lain dalam mendefinisikan lebih lanjut istilah-istilah publik, swasta, dan tidak sah.

Selanjutnya dikatakan, hubungan korupsi dan politik berkaitan dengan dua hal yakni pengaruh korupsi pada politik yang berkaitan dengan siapa mendapatkan apa. Sebaliknya

pengaruh politik pada korupsi berkaitan dengan siapa yang memutuskan tindakan korupsi.

Pertama, bahwa korupsi mempengaruhi politik dan kebijakan adalah sebuah gagasan yang lazim. Kebanyakan pendapat mengenai pengaruh-pengaruh korupsi pada politik ini telah ditunjukkan oleh Harold Lasswell (1936) dalam suatu konsep: "siapa mendapatkan apa, apabila dan bagaimana". Korupsi menguntungkan seseorang, atau jika tidak, kadang-kadang keuntungan itu dibagi-bagi secara meluas meskipun sebenarnya tidak merata. Tetapi, korupsi merugikan banyak orang. Iklim korupsi sudah demikian meluas sehingga tidak perlu tuntutan terbuka, orang sudah tahu sama tahu. Korupsi juga sulit diungkap, karena orang yang mengetahui biasanya merasa diuntungkan untuk menyembunyikannya, atau untuk menutupi korupsi lain yang melibatkannya.

Kerugian yang harus dibayar dari korupsi adalah korupsi melampaui proses yang semestinya, memperlemah hak-hak sipil, menyumbat saluran sah akses politik dan pertanggungjawaban, dan membuka—menyembunyikan—saluran baru yang tidak sah. Korupsi juga mengakibatkan ongkos sosial yang tinggi seperti kehilangan kepercayaan masyarakat pada sistem politik, partai politik, sampai dengan ketidakpercayaan pada sistem perwakilan dan pilihan politik. Sebab akibat korupsi dirasakan oleh semua pihak, secara meluas, tidak dapat diraba, tetapi terus menerus menumpuk keresahan secara akumulatif.

Kedua, politik adalah sebuah permainan yang tinggi taruhannya. Kaidah-kaidahnya banyak berhubungan dengan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam permainan politik ini segala aktivitas, manuver, intrik dan pola-pola konspirasi, bisa jadi akan melahirkan bias tindakan politik yaitu korupsi atau skandal. Korupsi dan skandal berbeda. Dalam dinamika politik jangka pendek sulit membedakan antara korupsi yang sesungguhnya dan tindakan skandal partisan. Misalnya, apakah memberikan hadiah kecil kepada anggota parlemen termasuk korupsi yang konotasinya merupakan kejahatan berat atau terkategori skandal partisan saja. Sedangkan dalam jangka panjang, pertarungan politik ini akan membentuk standar politik yang dapat diterima, seperti wacana agar TS diformalkan merupakan proses standarisasi perilaku dan wadah politik baru.

Reaksi terhadap korupsi yang tidak adil bisa mengakibatkan kegaduhan politik yang menjatuhkan suatu rezim atau memunculkan pluralisasi kekuatan politik dengan timbulnya suatu kekuatan rakyat yang hebat untuk menantang perilaku salah kaum elite politik (Michael Johnston dalam Kimberly Ann Elliott, 1999).

KORUPSI DAN POLITIK ERA TRANSISI DEMOKRATISASI

Menurut Aditjondro dalam Hamid Basyaid, dkk (2002) perkembangan politik Indonesia pasca kejatuhan Soeharto telah melahirkan pandangan yang cenderung optimis bahwa periode transformasi dari sistem politik otoriter ke arah sistem demokrasi akan "memakan" waktu lebih dari satu dasawarsa. Seperti Filipina selepas rezim Marcos, Indonesia pasca Soeharto, yang ditandai dengan bergesernya sumbu kekuasaan. Ibarat pendulum, kekuasaan politik bergerak dari dominasi eksekutif ke arah legislatif. Dari presiden berganti pada partai politik dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dalam dinamika politiknya diwarnai oleh konflik antar kekuatan-kekuatan politik. Ada beberapa hal yang menyebabkan konflik tersebut. Pertama, tidak selesainya kesepakatan-kesepakatan diantara kekuatan-kekuatan politik baru yang menggantikan kekuatan politik lama.

Kedua, akibat konsentrasi pada pemenuhan kepentingan politik itu, maka diabaikan pembenahan sistem hukum dan perundangan, seperti UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Akibatnya arus KKN yang dilakukan DPR, lembaga eksekutif, partai-partai politik, termasuk birokrasi pemerintah tidak bisa dibendung.

Ketiga, yang lebih memprihatinkan pergeseran bandul kekuasaan dari eksekutif ke legislatif, berimplikasi pada permainan politik yang memanfaatkan isu pemberantasan KKN menjadi alat pemukul bagi lawan-lawan politik, instrumen untuk membangun aliansi politik baru atau menjadi alat tawar menawar politik dalam rangka perebutan kekuasaan.

Keempat, kepentingan jangka menengah partai-partai politik besar khususnya untuk memenangkan pemilihan umum 2004 juga mewarnai pertarungan politik. Berbagai analisis politik

memprediksi bahwa lembaga-lembaga negara dan BUMN yang terkait dengan proses pemulihan ekonomi seperti BI (Bank Indonesia), BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Bulog (Badan Urusan Logistik) atau Pertamina telah menjadi sumber-sumber logistik yang potensial dan sumber korupsi kekuatan-kekuatan politik yang bertikai. Demikian juga konglomerat-konglomerat hitam—bermasalah—akan terkait dengan kepentingan partai-partai politik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam penjualan aset negara, diduga terkait dengan kepentingan logistik partai-partai politik untuk memenangkan pemilihan umum.

Sedangkan, problem mendasar politik lokal dalam rangka penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain: ketidaksiapan—kelemahan—perundangan atau sistem hukum dan ketidaksiapan organisasi masyarakat sipil daerah untuk melakukan kontrol publik. Selain yang dikemukakan Aditjondro itu, seringkali potensi ekonomi sosial politik pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi juga menjadi basis pertarungan kepentingan partai-partai politik, terutama untuk mempertahankan *status quo* jumlah perolehan suara dalam pemilihan umum. Dalam hal yang lain, ekonomi politik wilayah provinsi atau kabupaten yang memiliki sumber daya besar, dan dikuasai pengusaha-pengusaha besar baik lokal maupun nasional juga memberi warna konflik politik lokal.

Berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif “lokal”, terlepas dari partai politik mana mereka berasal, kedudukan formal—seperti yang diatur undang-undang—anggota DPRD memiliki peluang banyak untuk melakukan permainan *money politics*, sebab peraturan perundangan yang mengaturnya sangat terbatas. Dalam hal ini, ada beberapa forum politik formal di lembaga legislatif yang memungkinkan terjadinya praktik politik uang.

Pertama, forum pembahasan peraturan daerah atau perda. Penyusunan perda sangat terkait dengan kesuksesan pelaksanaan program pemerintah daerah. Demi kelancaran perda, baik eksekutif maupun legislatif, saling “kongkalikong” atau membuka peluang *money politics*. Penyusunan perda yang sarat *money politics* terutama penyusunan perda tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Di satu sisi, pemerintah eksekutif mempunyai kepentingan program-

programnya berjalan lancar dengan persetujuan DPRD. Di sisi lain, melalui APBD, DPRD memiliki kewenangan menyusun anggaran rumah tangga sendiri. Oleh karenanya, akan membuka peluang antara eksekutif dengan legislatif saling "main mata" membangun kolusi yang sama-sama menguntungkan dalam penggunaan dana daerah yang sesungguhnya milik masyarakat.

Kedua, rapat dengar pendapat (*hearing*) antara komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja pemerintah daerah dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan atau pembahasan isu-isu yang berkaitan dengan kinerja dinas atau instansi pemerintah daerah. Pertemuan-pertemuan dengar pendapat yang merupakan bagian prosedural DPRD telah menjadi laboratorium *money politics* anggota Dewan sehingga memunculkan istilah komisi-komisi basah.

Ketiga, praktik *money politics* dalam forum pertanggungjawaban pejabat publik atau kepala daerah. Untuk melancarkan suatu pertanggungjawaban politik di depan sidang anggota DPRD, kepala daerah menyediakan keuntungan-keuntungan, fasilitas, kompensasi material sampai dengan memberikan imbalan uang untuk anggota DPRD. Tidak jauh beda, gejala yang dikemukakan Aditjondro di atas juga terjadi di Provinsi Lampung. Fenomena yang terjadi di gedung DPRD yang selalu dikritisi oleh kalangan aktivis dan intelektual.

Permainan *money politics* tangan-tangan kotor legislatif yang paling krusial adalah dalam proses pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau walikota. Apalagi dengan keterbatasan perundang-undangan yang mengatur *money politics*. Dari kelemahan peraturan pemerintah, jelas hampir-hampir tidak mungkin dapat dilakukan kontrol publik terhadap permainan politik uang. Dari sisi pelaku, jelas tidak mungkin bagi masyarakat untuk memonitor setiap saat perilaku dan manuver politik calon-calon—dan TS calon-calon—kepala daerah. Mereka memiliki dana berlebih entah darimana sumbernya, mobilitas tinggi, pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat, akses cepat pada instansi formal dan non-formal, jaringan ekonomi sosial politik luas dan biasa memanfaatkan sumber daya ekonomi dan politik, serta kelebihan-kelebihan lainnya.

Demikian juga, dari sisi penerima politik uang yakni anggota Dewan, hampir tidak mungkin ada seorang anggota apalagi

beberapa anggota Dewan, yang benar-benar menerima uang lalu dengan ikhlas bersedia menyatakan secara tertulis di atas segel atau meterai telah menerima uang, dengan resiko pasti terkena sanksi administrasi, pemberhentian menjadi anggota Dewan dan sanksi sosial dicemooh masyarakat. Jadi peraturan pemerintah sendiri dan turunannya yakni tata tertib pemilihan kepala daerah produk DPRD, telah mengatur sesuatu hal yang mustahil (absurd) bisa diatur.

PILGUB, KORUPSI MELUAS DAN PRAGMATISME POLITIK

Proses pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung 2003-2008 telah menyisakan suatu gambaran yang sarat dengan permainan *money politics*. Proses politik dalam pemilihan kepala daerah ini terkait dengan faktor-faktor perkembangan cepat transisi ekonomi politik nasional, kondisi ekonomi politik khusus lokal Lampung, peranan korporasi-korporasi, transformasi sistem otonomi pemerintahan daerah dan arah pertumbuhan kelas menengah.

Lampung merupakan provinsi di wilayah Sumatera paling selatan yang dekat dengan ibukota negara. Luas wilayah Lampung 33.017,84 km². Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1999 Provinsi Lampung dimekarkan menjadi 10 kabupaten/kota. Jumlah penduduk kurang lebih 7 juta jiwa. Pusat aktivitas ekonomi dan politik ada di ibukota provinsi, yaitu Bandar Lampung. Dengan demikian, dinamika kegiatan politik masyarakat Lampung terkonsentrasi di ibukota provinsi, jauh dari realitas sosial yang ada di pelosok-pelosok wilayah Lampung.

Berbeda dengan pulau Jawa yang disatukan oleh kepadatan penduduk, jarak antar ibukota 10 kabupaten satu sama lain dipisahkan oleh bentangan wilayah, hutan, perladangan dan perkebunan yang luas. Berbeda dengan kondisi perkotaan yang menjadi pusat aktivitas sosial dan politik, kondisi perdesaan dan wilayah provinsi ini banyak mencerminkan problem kerakyatan. Oleh karena itu, wilayah provinsi Lampung tergolong dengan angka kemiskinan yang tinggi bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang sederajat.

APBD Provinsi Lampung 2003 mencapai Rp650 milyar (*Lampung Post*, 16 Februari 2003). Dibandingkan APBD Kota Bandung 2003 yang mencapai Rp950 milyar atau APBD

Kabupaten Bandung 2003 sebesar Rp1,01 triliun (*Pikiran Rakyat*, 8 Januari 2003), maka APBD Provinsi Lampung 2003 tergolong kecil. Meskipun demikian, dari perbandingan antara luas wilayah dan jumlah penduduk, Lampung memiliki lahan potensial yang luas. Apalagi potensi agrobisnis dan agroindustri Lampung, maka provinsi ini menjadi bagian penting dari kebijakan industrialisasi dan urbanisasi yang dilaksanakan intensif pada masa pemerintahan Orba.

Pertumbuhan wilayah dan pembangunan ekonomi yang berjalan masif di Lampung, ditunjukkan dengan keberadaan korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan besar milik BUMN, keluarga Cendana, konglomerat pribumi dan taipan non-pribumi lokal dan nasional, serta multinasional. Contohnya, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Bakrie Brothers, PT Gula Putih Mataram, PT. BNIL (Bangun Nusa Indah Lampung), PT SIL (*Sweet Indo Lampung*), PT KCM (Karya Canggih Mandiri), PT CPB (Citra Pertiwi Bratasena), PT Gunung Madu Plantation, PT Bumi Waras, CV Aman Jaya atau PT DCD (Dipasena Citra Darmaja), dan masih banyak, seperti perusahaan perdagangan PT Tri Panca dan sebagainya.

Oleh sebab itu, arus krisis ekonomi yang melanda Indonesia berpengaruh signifikan terhadap perputaran ekonomi perusahaan-perusahaan besar lokal, nasional dan multinasional di Lampung yang terkait langsung dan tidak langsung dengan kebijakan ekonomi politik nasional.

Di Lampung, krisis ekonomi yang disertai krisis politik, juga memunculkan gerakan politik yang terkonsentrasi untuk menjatuhkan rezim Orba. Elemen-elemen oposisi perlawanan yang dimotori kelas menengah juga lahir dari Lampung, seperti yang ditengarai Anders Uhlin (1997), misalnya aktivis-aktivis prodemokrasi muslim, aktivis gerakan populis berbasis wacana kiri, kalangan LSM dan pekerja HAM, akademisi atau elit intelektual dan lain-lain. Secara terpisah krisis ekonomi politik membawa implikasi kekhususan Lampung dengan kemunculan masif perpolitikan kelas bawah. Wilayah Lampung yang menjadi bagian dari industrialisasi dan urbanisasi Orba dan menebarkan banyak korporasi-korporasi ekonomi yang secara historis bersifat eksploitatif, telah melahirkan gerakan-gerakan kerakyatan yang terpencar-pencar dan sendiri-sendiri. Terkuaklah lebar-lebar kasus-kasus rakyat Lampung yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang sebelum-

sebelumnya tersembunyi—karena dilindungi oleh rezim penguasa.

Gejolak masyarakat terus menerus mewarnai perpolitikan masyarakat di tingkat bawah, seperti kasus-kasus penyerobotan atau penggusuran tanah rakyat, kekerasan politik terhadap rakyat, tanah marga, atau tanah kehutanan. Dalam dinamika kaum proletar ini telah melahirkan terobosan maju yakni model mediasi penyelesaian konflik dengan munculnya lembaga mediasi Tim 13 yang di dalamnya melibatkan kalangan aparat pemerintah daerah, LSM dan perguruan tinggi. Meskipun institusi ini semakin banyak membantu proses penyelesaian kasus-kasus pertanahan namun belum dipikirkan untuk memiliki kantor, infra struktur sendiri dan kewenangan yang memadai, sehingga dapat semakin meningkatkan penyelesaian berbagai kasus-kasus tanah rakyat Lampung yang kompleks.

Salah satu kasus “spektakuler” di Lampung pasca gerakan reformasi adalah konflik berkepanjangan industri raksasa pertambakan udang terbesar di Asia Tenggara antara perusahaan dan petambak di Bumi Dipasena, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kasus ini menarik, sebab PT DCD (Dipasena Citra Darmaja) termasuk aset yang dijamin taipan Syamsul Nursalim untuk menutupi kredit macet Bank BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia) miliknya (*Kontan*, Nomor 5 Tahun IV, 25 Oktober 1999).

Menurut Ketua Divisi LWO-II-AMC BPPN, berdasarkan pola yang ditentukan KSKS (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) BPPN maka hutang PT DCD sebesar Rp3,3 triliun, dengan rincian Rp2 triliun dibebankan kepada Syamsul Nursalim dan Rp1,3 triliun—hampir dua kali besaran nilai APBD Lampung 2003—dibebankan kepada 9.034 petambak plasma (*Lampung Post*, 16 Februari 2001).

Untuk perbandingan, hutang PT DCD ini melebihi APBD Provinsi Jawa Barat 2003 yang berpenduduk 36 juta jiwa—lebih dari 5 kali jumlah penduduk Lampung—sebesar Rp3,06 triliun (*Pikiran Rakyat*, 29 Januari 2003). Apalagi bila melihat korporasi-korporasi besar lainnya yang sudah disebutkan, sesungguhnya Lampung memiliki kekayaan ekonomi yang besar. Bahkan diperkirakan, perputaran uang masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara yang berasal dari korporasi-korporasi besar swasta dan BUMN ini, nilai ekonominya bisa mencapai setengah (50%) APBD Provinsi

Lampung setiap tahunnya. Belum perputaran ekonomi di wilayah-wilayah Lampung lainnya.

Apakah perkiraan ini benar, yang jelas potensi besar ekonomi Lampung belum pernah dikaji serius. Bagaimana dampak bagi distribusi—pemerataan—kesejahteraan ekonomi rakyat? Kenapa di sekitar area korporasi-korporasi ekonomi tersebut masyarakat tetap miskin? Korporasi-korporasi mana yang secara nyata dan transparan menjadi penyumbang kesejahteraan masyarakat Lampung? Korporasi-korporasi mana pembayar pajak tertinggi? Siapa-siapa saja yang sebenarnya diuntungkan dari eksplorasi sumber daya bumi Lampung ini? Kepala daerah, pejabat birokrasi, anggota legislatif atau korporasi-korporasi itu sendiri? Bagaimana pejabat birokrasi memperoleh *share* keuntungan itu, legal atau ilegal? Bila ilegal, apakah tidak memberatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung? Bagaimana sepatutnya konstruksi yang benar tentang model hubungan ekonomi dan sosial antar korporasi-korporasi, pemerintah daerah dan masyarakat Lampung?

Semua pemikiran ini tidak pernah dikaji serius, bahkan oleh perguruan tinggi sekalipun. Demikian juga informasi publik yang berkaitan dengan ini hampir tidak pernah disampaikan terbuka untuk masyarakat Lampung.

Kembali berkaitan dengan konflik Dipasena antara pihak perusahaan (Inti) dengan petambak (Plasma) yang sebenarnya sudah tersimpan lama, baru terungkap terbuka secara beruntun sejak aksi 7000 ribu petambak “menginap” di Kantor Gubernur Lampung selama 9 hari sejak 14 Oktober 1999 yang telah menghabiskan dana petambak kurang lebih Rp2 milyar (*Kompas*, 15 Oktober 1999). Dalam hal ini, kedudukan dan peranan Gubernur Lampung dan Bupati Tulang Bawang sangat strategis untuk menyelesaikan kasus Dipasena karena tiga hal berikut: (a) Sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 38 Tahun 1999 merekomendasikan kepada pemerintah daerah (gubernur) untuk membantu menyusun proses penyelesaian konflik Dipasena; (b) Dalam rangka otonomi daerah setiap usaha perekonomian yang ada di wilayah pemerintahan daerah tertentu maka kepala daerah—termasuk Bupati tentunya—berwenang untuk mengatur; (c) Pernyataan Kabiro Humas Provinsi Lampung yang menegaskan bahwa penggantian Syamsul Nursalim kepada direksi baru PT DCD merupakan hasil

dari tekanan Gubernur Lampung kepada BPPN (*Trans Sumatera*, 11 Maret 2000).

Oleh karena itu, korporasi sebesar PT DCD pasti mempunyai kepentingan dengan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah, baik gubernur di tingkat provinsi maupun bupati di tingkat kabupaten, terutama dalam rangka penyelesaian kasus Dipasena yang hingga sekarang belum-belum juga selesai. Apakah korporasi ini turut memainkan peranan dalam menentukan terpilihnya Bupati Tulang Bawang 2002-2007 dan Gubernur Lampung 2003-2008? Apakah ada jaringan konspirasi penyandang dana dari korporasi-korporasi lainnya baik lokal maupun nasional yang menjadi penentu terpilihnya Gubernur Lampung? Apabila benar mereka memainkan politik suksesi, apakah tujuannya untuk menyelesaikan masalah, atau ada *hidden agenda*? Apakah kompensasi ekonomi dan politik yang diharapkan dari Bupati Tulang Bawang dan Gubernur Lampung yang baru ke depan? Apakah implikasi kompensasi itu akan menguntungkan atau sebaliknya merugikan, bahkan melemahkan upaya-upaya pemenuhan kepentingan dan kebutuhan rakyat Lampung—termasuk komunitas petambak—pada umumnya? Sejauhmanakah hak-hak publik dilanggar oleh permainan korporasi-korporasi ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini sepatutnya menjadi pemikiran masyarakat Lampung keseluruhan. Sebab akan menentukan kehidupan masa depan provinsi Lampung yang masih “berkubang” terus dalam lubang kemiskinan rakyat ini. Kita bisa tengok realitas kemiskinan yang sangat parah dan menyedihkan, bahkan berada di kantung-kantung sekitar lokasi perusahaan-perusahaan yang sudah mengeruk bumi Lampung. Tidakkah benar, bahwa kemiskinan sudah menjadi wajah kontradiktif provinsi Lampung.

Dari basis kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan suksesi Gubernur Lampung, ada juga faktor pengaruh dari semangat desentralisasi yang kuat secara politik, namun jelas-jelas tidak kuat secara ekonomi. Artinya tuntutan atau aspirasi desentralisasi selama ini sebatas dalam konteks pemilihan pejabat publik. Namun sayangnya tidak meluas menjadi tuntutan agar wilayah Lampung tidak terhegemoni oleh operasi perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi lokal, nasional dan multinasional tanpa adanya distribusi bagi kesejahteraan rakyat. Juga, desentralisasi tidak memiliki spirit tuntutan yang

kuat agar konsepsi ekonomi kerakyatan diimplementasikan secara konkrit untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat kecil, yang sebagian besar harus juga melibatkan dan menjadi tanggung jawab moral korporasi-korporasi ekonomi yang sudah sekian lama berusaha di tanah air Lampung dan memperoleh *revenue* dari sumber daya wilayah Lampung. Sekali lagi, dengan pertanyaan sinikal yang sebetulnya normal-normal saja, sebenarnya keberadaan korporasi-korporasi itu untuk siapa?

Kondisi yang hampir mirip terjadi dalam sejarah Kota Chicago Amerika Serikat awal 1900-an yakni adanya desentralisasi yang kuat secara politik dan ekonomi. Pada kondisi ini telah muncul spirit dan era progresif untuk perubahan mencapai idealisme demokratisasi pemerintahan warga lokal sendiri. Dalam hal ini, ada usaha-usaha—terutama kelas menengah dan perguruan tinggi Chicago—untuk melepaskan diri dari hegemoni pemerintahan federal dan korporasi-korporasi ekonomi besar dengan semangat kemandirian lokal (Hans Joas dalam Anthony Giddens & Jonathan Turner, 1987). Di samping itu, ada suatu strategi pemikiran dan gerakan yang jelas dalam membangun rekonstruksi sosial baru untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan pemikiran-pemikiran yang cerdas.

Di Lampung sini, ada persamaannya, yaitu telah muncul semangat progresif untuk membangun demokratisasi pemerintahan lokal, tetapi perbedaannya tidak ada progresifitas pemikiran intelektual yang membebaskan diri secara ekonomi dari hegemoni pemerintahan pusat dan korporasi-korporasi besar. Ketergantungan pemerintah dan masyarakat daerah masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Lampung. Padahal sebetulnya kita tidak mengetahui secara persis berdasarkan presisi data yang konkrit, seperti apa dan sejauhmana pola ketergantungan tersebut. Siapa sebenarnya yang tergantung? Bagaimana persisnya ketergantungan tersebut? Apakah sebenarnya yang tergantung itu masyarakat Lampung atau sebaliknya perusahaan? Juga tangan-tangan kotor birokrasi dan partai politik? Bagaimana membangun keterkaitan sistemik yang adil antara pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan dengan masyarakat? Bukankah pejabat, anggota Dewan dan bahkan ekonom sekalipun bicara lantang di media massa bahwa Lampung masih sangat membutuhkan investor baru, adalah omong kosong?

Adalah keniscayaan kita untuk mendiskusikan persoalan struktural ini hingga ke akar-akarnya. Suatu pekerjaan mulia bagi masa depan Lampung yang dilewatkan begitu saja dalam momentum suksesi kepemimpinan yang baru lalu. Tidak ada agenda dan wacana publik yang mendesakkan strategi rekonstruksi sosial baru bagi kemajuan rakyat Lampung.

Tidak mengherankan, bila dalam proses pemilihan gubernur tuntutan yang berbasis pada argumentasi politik desentralisasi dan otonomi daerah—yang diekspose dalam wacana putra daerah—sebenarnya tidak memberikan deskripsi yang jelas bagaimana bentuknya dan bagaimana keterkaitannya dengan nasib rakyat Lampung. Juga tidak memiliki basis pemikiran ekonomi politik yang kuat. Sebaliknya isu ini bersifat semu—yang sayang hanya menjadi alat penjegal—alhasil dalam praktik politiknya pilihan *money politics* lebih signifikan sebagai *determinant variable* pemilihan gubernur.

Sebenarnya, isu putra daerah bisa bermakna dua, yakni memang benar-benar menjadi aspirasi publik dimana masyarakat mengetahui secara gamblang bahwa seorang pemimpin daerah yang dimaksudkan benar-benar memiliki kemampuan “mumpuni” untuk menyejahterakan masyarakat. Atau, justru sebaliknya, wacana ini semata-mata hanya menjadi medium konspirasi politik kelas menengah, pegiat partai politik dan pemilik modal untuk memenangkan pertarungan politik, dan sekedar menjadi instrumen untuk membangun aliansi taktis. Rakyat Lampung bisa menilai yang sesungguhnya terjadi.

Yang paling menarik, seperti diutarakan di muka, kelas menengah yang memiliki karakter, *habitual* dan intuisi politik “atas” telah tersedot dalam permainan politik suksesi. Dalam proses pemilihan Gubernur Lampung peranan dan posisi politik kelas menengah, diwakili—di luar birokrat, anggota Dewan dan parpol—oleh aktivis-aktivis pers, gerakan prodemokrasi, LSM, mahasiswa, akademisi, ormas dan kalangan profesional lainnya. Pada dasarnya, mereka sejak gerakan reformasi tidak pernah serius menggagas perubahan ekonomi politik wilayah Lampung yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dari kalangan menengah, dalam politik suksesi kali ini, telah melahirkan fenomena baru yang dikenal dengan istilah tim sukses (TS).

Mereka yang terbiasa dan punya kepedulian memainkan peranan politik dalam mempersoalkan disfungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan penyusunan peraturan daerah,

serta menjadi pelengkap opini politik nasional, seolah-olah dihadapkan hanya pada dua pilihan politik, ikut bermain atau tidak dalam suksesi gubernur. Seakan-akan tidak ada alternatif politik lainnya yang harus diperankan dan bisa menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan.

Realitas politik menunjukkan bahwa transisi demokratisasi ternyata tidak secara sempurna melahirkan pluralisasi kekuatan politik kelas menengah yang kokoh dan radikal, atau dalam istilah yang lebih moderat adalah belum melahirkan karakter politik demokratis. Suatu karakter yang konsisten berjuang dalam lajur yang mengarah pada perombakan sistem yang lebih demokratis secara ekonomi politik, bukan mental malas yang konsisten memelihara *status quo*. Malah, yang menonjol dari peranan politik kelas menengah dalam suksesi gubernur adalah pragmatisme politik. Lebih ekstrem, sangat terasa adanya psikologi politik di kalangan menengah yang semata-mata dihadapkan pada dua pilihan ikut arus permainan politik dan memperoleh keuntungan dari praktik *money politics* dalam pemilihan gubernur atau tidak sama sekali.

Jadi, proses yang berjalan dalam momentum suksesi gubernur adalah meluasnya permainan "canggih" dan praktik *money politics* yang mengarah pada pola korupsi yang meluas. Seakan-akan tidak ada alternatif politik lainnya yang bisa turut mempengaruhi proses suksesi gubernur. Fenomena politik baru yang disebut TS calon-calon gubernur, yang bergerak sembunyi-sembunyi semakin membenarkan dinamika politik tersebut, sebab publik tidak bisa menuntut pertanggungjawaban politik dan transparansi terhadap tindakan politik apapun yang dilakukan oleh TS-TS ini.

Terbukti, "perang" spanduk, disinformasi melalui SMS, penyebaran desas desus, berita internet menyesatkan, pembusukan, intrik-intrik, teror psikologis, intimidasi, "intel-intelan", "mafia-mafian" atau operasi-operasi politik tertutup lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Bahkan, forum-forum kampanye terbuka seperti diskusi, seminar, aksi massa dan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari diseminasi informasi kepada publik tidak jelas siapa yang sebenarnya bertanggungjawab, kecuali melalui analisis mendalam dan dugaan-dugaan jitu.

Itupun harus dengan mengikuti intensif atau "terlibat" dalam arus permainan politik detik perdetik. Jika tidak, analisis-

analisis atau dugaan-dugaan tersebut pasti meleset. Apalagi di lain pihak juga telah ditemukan berbagai fakta yang mengindikasikan TS-TS sebagai "broker" dan pelaksana pemberian suap, sogok, pemberian fasilitas, fasilitasi "biaya kelakuan" anggota Dewan, tawar menawar harga suara atau sebagai kurir pengiriman dana segar bagi anggota Dewan.

Aktifitas politik "bawah tanah" bisa dibenarkan dalam konteks perjuangan dan perlawanan terhadap rezim otoriter, diktator, dan anti demokrasi. Sedangkan suksesi pejabat publik adalah peristiwa politik reguler, terbuka dan merupakan "pesta demokrasi" publik. Oleh karena itu, aktivitas politik semacam ini tidak bisa dikategorikan gerakan intelektual dan perubahan, kecuali yang dimaksudkan perubahan adalah semata-mata untuk memenangkan pertarungan politik dalam pemilihan pejabat publik bagi kandidat yang didukungnya. Justru, aktifitas TS-TS tersebut merupakan bagian dari praksis ideologi politik pragmatis.

Pragmatisme politik sebagai sebuah gagasan—ideologi—sulit berubah, baik dalam struktur kesadaran maupun pengalaman. Karena sifat-sifatnya yang berimpitan dengan karakteristik modern. Ia memiliki akar yang kokoh dalam struktur politik dan ekonomi. Serta, terus menerus dikembangkan dan berkembang dalam kultur sosial budaya, politik dan ekonomi secara permanen. Pragmatisme politik mengandung sifat-sifat sebagai antara lain secara radikal berpusat pada kepentingan kelompok yang cenderung berkembang pada kepentingan individual. Perwujudannya adalah proaktif dalam meraih penguasaan sumber daya politik dan ekonomi untuk kepentingan sendiri. Selain itu, mudah menerima, menyesuaikan diri dan fleksibel dengan perubahan yang diwujudkan secara konsisten mengikuti arus besar kekuatan politik dan ekonomi dominan. Jadi, sesungguhnya ideologi ini tidak memiliki tradisi oposisi politik sejati.

Dalam proses pemilihan gubernur, bila ditelusuri dari asal usul TS—secara sederhana tentunya—kalangan ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok. Pertama, kalangan kampus atau akademisi yang tugasnya lebih banyak memainkan isu-isu media massa dan pembentukan opini. Kedua, adalah kalangan asosiasi profesi, aktivis pers, dan pekerja hukum yang merupakan pemain politik lapangan, pelobi, berburu informasi, mengatur agenda media massa dan mencari dukungan. Ketiga,

adalah aktivis gerakan dan LSM, juga pemain lapangan membuka akses pusat-pusat kekuasaan baik lokal maupun nasional, akses jaringan sumber daya pendukung, penggalangan massa dan disinformasi. Terakhir, adalah anggota parpol, ormas dan pengusaha yang juga menjadi pemain lapangan, sebagai penopang dukungan, penghubung dengan penyandang dana, akses pusat-pusat kekuasaan lokal-nasional dan memetakan konstelasi politik lokal terutama di internal Dewan.

Sedangkan dari ciri-ciri aktivitas politiknya, TS dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama, kategori manajer yang masih berbasis ideologi. Mereka mampu membangun akses kekuasaan politik tingkat nasional, membangun dan mengondisikan momentum atau peristiwa politik, mendorong terbangunnya aliansi politik, menciptakan wadah-wadah massa dan dapat dipastikan memiliki agenda politik ideologis sendiri. Kedua, kategori pelaksana adalah mereka yang benar-benar sekedar menjadi orang-orang suruhan, menjadi kurir penghubung dengan pihak-pihak tertentu, melakukan aksi massa, menyerap informasi lawan politik, "pasang badan" untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik, dan kegiatan-kegiatan teknis lainnya. Ketiga, kategori konseptor yang bertugas mempertajam analisis situasi politik (sitpol) terakhir dan pertarungan politik aktual, saran-saran teknis untuk operasi-operasi politik, konsep-konsep kampanye, atau pembentukan opini media massa, serta mempertajam isu.

Dalam praktiknya, kerja-kerja politik ini tidak terpisahkan secara tegas, tetapi bisa saja campur aduk, seperti yang sudah diketahui publik bahwa seorang intelektual bergelar doktor bersedia bagi-bagi uang langsung untuk kegiatan penggalangan dukungan dan yel-yel aksi massa dalam kampanye penyampaian visi dan misi seorang calon gubernur di forum sidang DPRD. Semakin tinggi suhu politik dan semakin genting situasi politiknya, TS-TS, harus bersedia memainkan peran apa saja baik menjadi manajer atau pesuruh.

Dapat diuraikan lebih lanjut, bahwa lembaga pers dan kalangan wartawan (jurnalis) terpecah-pecah dalam kubu-kubu politik yang bersaing, sehingga pemberitaan pers tidak mampu menawarkan alternatif wacana publik, meskipun mampu menyeret perbincangan tentang suksesi di masyarakat luas. Jaringan "halus" antara para wartawan, TS dan calon-calon gubernur menjadikan media massa menjadi ajang persaingan

pemberitaan antar kandidat gubernur.

Perguruan tinggi dan para akademisinya semakin kelihatan kelemahan intelektualnya karena ketidakberdayaannya membangun independensi ekonomi dan politik dengan berbagai pihak seperti birokrasi, partai politik dan kekuatan pemilik modal. Kegamangan kalangan perguruan tinggi juga terlihat jelas dalam arus dukungan yang didasarkan pada basis etnis para calon gubernur. Banyak sarjana bergelar doktor dari kampus terkemuka di Lampung mendukung calon gubernur berdasarkan kesamaan etnis. Akademisi suku Jawa mendukung kandidat gubernur Jawa. Begitu pula cendekiawan Lampung menggenjot habis-habisan isu putra daerah dan antipati terhadap kandidat gubernur Jawa. Afiliasi etnosentrisme nampak sekali di kalangan perguruan tinggi. Dan ini ternyata menggambarkan, bahwa rasionalitas intelektual telah terkalahkan oleh aspirasi etnosentrisme, di samping yang utama lainnya yaitu "Cis!" (dana segar).

Para aktivis gerakan prodemokrasi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terjebak dalam kepentingan ekonomi jangka pendek, sehingga tidak mampu membangun gerakan politik demokratisasi dalam suksesi gubernur. Semangat ideologis, spirit emansipasi, gelora pembebasan dan ide perubahan revolusioner tak muncul dari elemen-elemen prodemokrasi ini. Bahkan tidak ada titik temu diantara mereka sendiri dalam menyikapi dan mengambil tindakan-tindakan politik. Bahkan yang menonjol, aktivitas-aktivitas politik komunikasi yang dilakukan berciri "pembusukan" dan "pembunuhan karakter" antar sesama mereka sendiri.

Demikian pula, dengan gerakan mahasiswa cenderung terombang-ambing dalam bandul permainan politik yang diayunkan para calon gubernur dan tidak mampu membangun sikap politik yang berbasis pada gagasan perubahan. Aktivis-aktivis muda kampus tidak berhasil membangun karakter idealisme dan penggerak perubahan. Yang sering dilakukan adalah "karnaval" dari kampus ke gedung DPRD dengan membawa isu-isu pesanan, tanpa gelegak, tanpa semangat perlawanan, dan begitu-begitu saja. Semangat revolusioner di kalangan mahasiswa hanya ilusi yang menipu. Apalagi kegiatan-kegiatan para aktivis organisasi-organisasi masyarakat dan asosiasi-asosiasi profesi, jauh dari yang diharapkan publik. Bahkan, seorang tokoh ormas pemuda dikabarkan sekedar

menjadi penggalang dukungan kaum ulama dan pengantar calon gubernur ke kuburan. Aneh bin ajaib.

Virus pragmatisme politik memiliki kemampuan menyebarkan kesadaran palsu, karena sifat-sifatnya yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan praktis. Itu sebabnya, dinamika politik yang terjadi dalam proses pemilihan gubernur tidak pernah memasuki isu-isu strategis tentang pemikiran kerakyatan dan perubahan, tetapi cenderung diwarnai semata-mata oleh isu-isu kepentingan politik elite, seperti perpecahan Partai Golkar, konflik PDIP, polemik rekomendasi Ketua Umum PDIP tentang calon gubernur, polemik pencalonan oleh fraksi-fraksi, Surat Kawat Mendagri yang tak dibacakan Ketua Dewan sehingga ia bisa dikambinghitamkan sebagai sumber persoalan, perilaku “menyimpang” calon gubernur, terbangunnya aliansi baru, dan isu-isu lainnya yang berkaitan dengan permainan *money politics*, seperti naik turunnya harga per “kepala” anggota Dewan. Isu-isu yang sama sekali tidak mendorong gerakan, aksi sosial, dan artikulasi publik.

Sekali lagi persoalannya, bahwa dalam periode transisi demokratisasi politik ini, pluralisasi kekuatan politik baru tidak berjalan secara sempurna selaras dengan pemikiran perubahan sosial sejati—tidak bisa menuntun publik pada spirit, gagasan dan gerakan perubahan—baik di kalangan kelas menengah maupun di kalangan perpolitikan masyarakat kelas bawah. Kelas menengah tidak percaya diri, gamang menghadapi persoalan rakyat, menjadi manusia penakut dan sangat pragmatis-permisif. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena pada sebagian kekuatan elemen demokratis sendiri yang memperlihatkan gerakan diam hingga tidak bisa dibaca apakah hal ini mencerminkan suatu kearifan politik atau kebimbangan politik. Lalu, mereka akan berkelit dibalik argumentasi yang pada hakikinya adalah pledoi, menuding sana sini. Benar!, ini adalah wajah retorik, politik transisi demokratisasi.

TIDAK MELAHIRKAN PERSPEKTIF PERUBAHAN

Permainan *money politics* dalam pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008, dalam hubungan politik dan korupsi, apakah yang terjadi adalah dalam konteks politik yang mempengaruhi korupsi atau tindakan korupsi yang mempengaruhi permainan politik? Terbukti!, dalam fenomenanya

memperlihatkan praktik kedua-duanya secara lengkap, bahkan meluas di kalangan masyarakat kelas menengah. Di satu sisi, perebutan jabatan publik benar-benar telah dimainkan optimal oleh tangan-tangan—berlumuran dosa—legislatif untuk menumpuk kekayaan. Di sisi lain, calon-calon gubernur memainkan politik *paranoid*, sehingga merekalah yang menentukan permainan *money politics*, bersama-sama dengan sumber daya lainnya, yaitu para penyandang dana, dan pendukung dari kelompok masyarakat kelas menengah.

Ketika politik dan korupsi bertemu secara sempurna seperti dalam pemilihan pejabat publik ini, maka yang perlu dikhawatirkan adalah tesis tentang implikasinya bagi rakyat. Iklim korupsi sudah demikian meluas sehingga tidak perlu tuntutan terus terang, orang sudah tahu sama tahu. Para kandidat pemimpin, anggota DPRD, aparat birokrasi, anggota partai politik, tokoh-tokoh warga, kelas menengah dan elemen-elemen kelompok masyarakat lain memaklumi dan permisif terhadap tindakan korupsi. Korupsi menggurita tetapi memiliki karakteristik tertutup, karena orang-orang yang mengetahui merasa diuntungkan untuk menyembunyikannya, atau menutupi korupsi lain yang melibatkannya. Realitas ini merupakan kontroversi dalam transisi demokratisasi. Tidak ada kontrol, tidak ada protes, tidak ada resistensi, tidak ada gerakan sosial.

Implikasinya *money politics* telah melampaui proses politik yang semestinya berjalan normal menjadi tersendat-sendat, mengabaikan dan memperlemah hak-hak sipil, menyumbat saluran sah akses politik, mereduksi pertanggungjawaban politik, dan membuka—menyembunyikan—saluran baru yang tidak sah, yakni konspirasi. Implikasi selanjutnya adalah munculnya gejala ketidakpercayaan masyarakat pada sistem politik, partai politik, atau ketidakpercayaan pada sistem perwakilan dan hasil-hasil pilihan politik. Tegasnya anomali! Proses ini berjalan *subtle*—lembut, tidak dapat diraba, dirasakan semua, meluas, dan terus menerus menumpuk dalam sanubari kolektif rakyat. Pada suatu ketika bersifat fungsional menjadi kekuatan yang tidak terbendung.

Akhirnya, proses politik suksesi, tidak melahirkan perspektif perubahan maju. Tidak memunculkan pemikiran tentang konstruksi sosial kerakyatan. Mampukah masyarakat umumnya dan kelas menengah khususnya melakukan

perputaran seratus delapan puluh derajat untuk membangun kembali pemikiran perubahan dan konstruksi sosial yang signifikan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat? Entah, entah bagaimana pun prosesnya, bukan tidak mungkin hal ini akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA:

- Basyaid, Hamid. Dkk. 2002. *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*. Penerbit Yayasan Aksara untuk Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan ("Partnership for Good Governance Reform"). Jakarta.
- Elliott, Kimberly Ann. 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Giddens, Anthony & Jonathan Turner. 1987. *Social Theory Today*. Stanford University Press. Stanford. California.
- Uhlen, Anders. 1997. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Terjemahan. Penerbit Mizan. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Kompas*, 15 Oktober 1999.
- Kontan*, No. 5 Tahun IV, 25 Oktober 1999.
- Trans Sumatera*, 11 Maret 2000.
- Lampung Post*, 16 Februari 2001.
- Pikiran Rakyat*, 8 Januari 2003.
- Pikiran Rakyat*, 29 Januari 2003.
- Lampung Post*, 16 Februari 2003.